

## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA BUKIT MAS KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR

Frengkison Abang, Ajis S. Adang Djaha, Ardy Y. Pandie

*Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

Email: frengkisonabang02@gmail.com

### ABSTRAK

*Good governance* merupakan bagian dari agenda reformasi yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang di harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan, tak terkecuali di tataran pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, serta analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat dan pemerintah desa Bukit Mas. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi empat prinsip utama dalam *good governance* diantaranya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* masih belum optimal yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

**Kata kunci** : *Good Governance, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum*

### ABSTRACT

*Good governance is part of the reform agenda which is basically an ideal condition that is expected to be realized in every aspect of government, including at the village government level. This study aims to analyze the implementation of the principles of good governance in Bukit Mas Village, Pantar District, Alor Regency. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The data sources used are primary and secondary data, and data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing and data verification. The informants in this study consisted of the community and the Bukit Mas village government. This research focuses on identifying the four main principles of good governance including accountability, transparency, participation, and the rule of law. The results showed that the application of the principles of good governance is still not optimal, which has an impact on the low level of public trust in the village government.*

**Keywords:** *Good Governance, accountability, transparency, participation, rule of law*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengamatkan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti desa tidak lagi hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan. Salah satu cara untuk menerapkan undang-undang ini adalah dengan mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi dan aset desa sesuai dengan sumber daya alam dan manusia yang ada. Pemerintah desa sebaiknya melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, memanfaatkan potensi dan peluang di desa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Suprianto,dkk (2001) dalam (Senjiliana et al., 2023) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperhatikan dan mengawasi setiap proses yang terjadi dalam mekanisme yang di jalankan oleh setiap pemerintah desa, dalam hal ini semua aktivitas yang terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan semuanya haruslah sesuai dengan standar atau prinsip yang diamanatkan undang-undang sehingga tercipta lingkungan pemerintahan yang baik.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mengemukakan bahwa pengertian *good governance*

adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang sholid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, swasta dan masyarakat

(Heriyanto, 2015) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan bagian dari agenda reformasi yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang di harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan, tak terkecuali di tataran pemerintah desa. Menurut *United Nation Development Programme* dalam (Sedarmayanti, 2012) menguraikan sembilan prinsip dasar dari *good governance*, yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. .

*Good governance* mempunyai relevansi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara normative desentralisasi bisa mendorong *good governance* karena lebih mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum bagi masyarakat lokal. Disisi lain secara normative, *good governance* akan mendorong praktek desentralisasi dan otonomi lebih otentik dan bermakna bagi masyarakat desa. Ada beberapa prinsip *good governance* yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa (Hudayana, 2003 dalam (Bahrudin & Id, 2015)), yaitu:

1. *Good governance* merupakan sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substansial desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan melainkan sebagai upaya membawa Negara lebih dekat dengan masyarakatnya.
2. Penerapan *good governance* di level desa merupakan sebuah solusi terhadap *bad governance* yang sudah lama diwarisi dari tradisi orde baru yaitu pemerintah desa yang di dominasi kepala desa beserta elit desa.
3. Pandangan *good governance* sangat relevan untuk memilah secara tegas antara urusan privat dan publik.
4. Konsep *good governance* sangat relevan dengan bangkitnya semangat demokrasi maupun tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik, jujur, bersih, berwibawa, bebas KKN, bertanggungjawab, dan lain-lain. Bagaimanapun tuntutan masyarakat yang melambung tinggi itu tidak bisa dijawab dengan praktik-praktik pemerintahan bergaya lama yang birokratis, menggurui, mendikte, tertutup, dan mengabaikan masyarakat.
5. Konsep *good governance* yang diterapkan secara institusional mampu mengatasi masalah pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan secara personal di tingkat desa. Pemerintah desa selalu identik dengan kepala desa secara personal. Kekuasaan personal

umumnya rentan manipulasi, korupsi, dan tidak terkontrol. Konsep *good governance* tentu saja dimaksudkan untuk membangun system pemerintahan desa yang terlembaga secara impersonal. Kepala desa harus melakukan *sharing* kekuasaan dan tanggungjawab kepada elemen-elemen lainnya seperti BPD dan masyarakat desa.

Desa Bukit Mas merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Desa Bukit Mas memiliki beberapa keunggulan, seperti letak wilayah yang sangat strategis untuk aktivitas pertanian, sumber daya alam yang cukup memadai, serta memperoleh dana bantuan dari pemerintah yang cukup besar pada setiap tahunnya yaitu APB Desa Bukit Mas tahun anggaran 2023 sebesar Rp 990.492.905,00. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Desa Bukit Mas seharusnya bisa mengelola anggaran itu dengan baik untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya di desa tersebut. Namun faktanya, jalannya pemerintahan di desa Bukit Mas dari tahun 1997 hingga sekarang masih belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yang bisa dilihat dari tingkat angka kemiskinan Desa Bukit Mas yang masih tinggi yaitu dari 215 kepala keluarga, 202 diantaranya tergolong penduduk miskin dan 13 lainnya tergolong sedang (sumber: Data kesejahteraan warga desa Bukit Mas: 2020).

Permasalahan yang membuat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di Desa Bukit Mas diantaranya adalah disebabkan

prinsip-prinsip *good governance* belum secara maksimal diterapkan. Observasi langsung yang dilakukan peneliti pada tahun 2023 ketika berlibur di desa Bukit Mas, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas program atau kegiatan desa. Terlihat dari kerja baki pembersihan jalan desa yang menghubungkan dusun I dan II. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, dan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa jalan tersebut di buka tahun 2021 dengan menggunakan ekskavator yang tentunya menghabiskan anggaran dari desa. Namun setelah itu jalan tidak bisa di gunakan karena hujan dan tidak bisa diakses oleh kendraan bahkan jalan kaki pun susah karena sudah ditumbuhi rumput liar. Ternyata masyarakat tidak banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena mereka kecewa dengan kinerja pemerintah desa dalam pembuatan jalan tersebut karena menghabiskan banyak anggaran tapi jalan itu tidak bisa dilalui. Bahkan beberapa masyrakat yang ditanyai tentang jumlah anggaran dan pos anggaran yang di gunakan pun mereka tidak tahu, hanya menjawab pasti banyak anggaran yang digunakan dalam pembuatan jalan ini.

Dalam kasus ini, peneliti berhipotesis bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sehigga mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kasus lain, yang di kutip dari [WARTAALOR.com](http://WARTAALOR.com) Kepala Desa Bukit Mas, Yeskiel Kerhom, dilaporkan

ke Kejaksaan Negeri Alor pada Agustus 2021 terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2019-2020. Laporan yang disampaikan oleh Komunitas Masyarakat Peduli Desa (KMPD) mencakup 18 poin masalah, yang meliputi dugaan penyalahgunaan dana desa, ketidakjelasan penggunaan dana silpa 2019, dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPj) untuk dana desa tahun 2020. Selain itu, ada masalah terkait pemotongan gaji perangkat desa, pengadaan masker yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk, dan penyaluran dana BLT yang diduga mengandung unsur nepotisme. Kepala Desa Yeskiel membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai akibat dari "dendam politik". Menurutnya, pembagian dana BLT dan pengadaan masker sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh ketua RT setempat. (WARTALOR.com, 2021). Terlepas dari hasil pemeriksaan, Desa Bukit Mas menjadi sorotan untuk peneliti perlu mengali sejauh mana pemerintah desa telah menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik di desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang di himpun peneliti, empat kasus utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini, yaitu Pada tahun 2021, pemerintah desa membuka jalan penghubung antara Dusun I dan Dusun II dengan menggunakan alat berat. Namun, jalan tersebut kini tidak dapat dilalui karena tidak dirawat dan ditumbuhi semak belukar. Masyarakat tidak dilibatkan dan tidak mengetahui alokasi anggaran proyek tersebut. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan warga, Bapak Onisimus Ill selaku tokoh

masyarakat yang juga pernah sebagai aparat desa pada 12 Juli 2024, yang menyatakan:

*“Jalan itu dibuka dengan alat berat, tapi setelah hujan jalan rusak dan tidak bisa dipakai. Masyarakat tidak banyak yang ikut kerja karena kecewa, apalagi tidak tahu berapa anggaran yang habis. Tidak ada papan informasi waktu itu.”*

Pernyataan ini menegaskan lemahnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian Program bantuan perumahan tahun 2024 berupa seng lembaran dan semen menimbulkan polemik karena kualitas seng dinilai rendah dan harga dalam RAB tidak diketahui masyarakat.

Bapak Yafet Sibul, tokoh masyarakat, dalam wawancara pada 12 Juli 2024 menjelaskan:

*“Masyarakat minta uang seng saja daripada sengnya tipis. Kepala desa bilang satu lembar Rp100.000, tapi kaur bilang di RAB tertulis Rp125.000. Kami minta lihat RAB, tapi mereka tidak tunjukkan.”*

Hal ini mencerminkan buruknya transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap publik. Berikutnya, kasus pembangunan sistem air bersih dengan membongkar pipa lama dan membuat bak penampung baru justru menyebabkan masyarakat kesulitan air, karena bak baru tidak difungsikan dan tidak ada tindak lanjut. Bapak Onisimus III, kembali menegaskan dalam wawancara:

*“Pipa lama yang sudah dipakai dibongkar, diganti bak penampung yang sekarang kosong. Masyarakat makin susah air. Pemerintah lepas tangan, tidak ada laporan atau tanggung jawab.”*

Kasus ini menggambarkan lemahnya akuntabilitas dan penegakan hukum, karena tidak ada evaluasi atau pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat. Terakhir adalah Program bantuan budidaya bawang pada tahun 2020 dan 2021 tetap dijalankan meski sudah gagal sebelumnya. Warga dan RT/RW menolak program tersebut, namun tetap dipaksakan oleh pemerintah desa. Dalam wawancara, Bapak Bertolomeus, warga RT 03 RW 02 menyatakan:

*“Waktu rapat, RW dan RT sudah tolak karena tahun lalu gagal. Tapi program itu jalan lagi dan gagal lagi. Tidak ada laporan pertanggungjawaban, masyarakat bingung anggarannya ke mana.”*

Dari keempat kasus tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Desa Bukit Mas masih sangat lemah. Minimnya transparansi, tidak adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas), rendahnya partisipasi masyarakat, serta tidak ditegakkannya supremasi hukum berdampak langsung pada gagalnya berbagai program pembangunan dan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Sedarmayanti (2012) dalam (Lionandiva & Triandi, 2022) menyatakan bahwa agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan

dengan baik, diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Tata kelola yang baik dan efektif memerlukan keselarasan (koordinasi) dan integritas yang baik, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian, penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan merupakan suatu tantangan tersendiri. Kesenjangan antara harapan bagi masyarakat pemerintah dan realita yang terjadi ini menjadi dasar bagi peneliti melakukan penelitian di desa Bukit Mas.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah yang diteliti oleh (Pelu et al., 2023), menemukan bahwa Akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum perlu menjadi bentuk perbaikan untuk pengembangan pembangunan Negeri Hilla. Kemudian Sinergitas, kerja sama antara masyarakat, pemerintah perlu dibangun komunikasi kelembagaan secara terus menerus untuk pembangunan kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa Bukit Mas kecamatan Pantar kabupaten Alor.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau

pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam (Pramono, 2020))

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Pramono, 2020) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (Solichin 1997) dalam (Pramono, 2020)

Menurut Meter dan Horn (Pramono, 2020) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Teori dari Merilee S. Grindle dalam (Pramono, 2020) yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan

lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa secara lebih mendalam.

### **Konsep Desa**

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki baas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Desa juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihormati secara konstitusional. Desa mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengelola dan mengurus wilayahnya secara mandiri. Desa terletak di wilayah kota dan kabupaten. (Hariri, 2018) Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat. Desa juga berperan penting dalam pembangunan nasional dengan meningkatkan pembangunan di desa dengan memanfaatkan potensi desa seperti pengembangan (Lumbangaol, 2014). Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga desa mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat melalui pemilihan langsung kepala desa. Di era reformasi, pengelolaan desa kini diserahkan kepada pemerintah desa (Lumbangaol, 2014). Kewenangan yang diberikan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014). Sehingga pemerintah desa

mempunyai peran sebagai pengelola, pembinaan dan pengawasan serta pembangunan desa.

### **Konsep Dasar Good Governance**

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pengertian pemahaman atas *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam

*governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengalokasian sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang

menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Efisiensi dan terselenggaranya efektivitas, pelayanan menjamin terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam (Maryam, 2016) ada 14 prinsip *good governance*, yaitu:

- a. Wawasan ke depan (*visionary*);
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*);
- c. Partisipasi masyarakat (*participation*);
- d. Tanggung gugat (*accountability*);
- e. Supremasi hukum (*rule of law*);
- f. Demokrasi (*democracy*);
- g. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*);
- h. Daya tanggap (*responsiveness*);
- i. Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- j. Desentralisasi (*decentralization*);
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);

- m. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*);
- n. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*)

Sedarmayanti (2013) dalam (Yuliana, 2018) menyatakan bahwa ditinjau dari aspek pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui tiga aspek:

1. Undang-undang/kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Kompetensi administratif dan transparansi, yaitu kemampuan merencanakan dan melaksanakan secara efisien, kemampuan menyederhanakan organisasi, menciptakan model disiplin dan administrasi, keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi regional di dalam departemen.

Sedarmayanti (2013) dalam (Yuliana, 2018) menjelaskan bahwa dengan menerapkan prinsip *good governance* maka kinerja organisasi dapat ditingkatkan, yaitu sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun birokrasi pemerintahan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, diupayakan penerapan kompetensi yang profesional dan berbudaya, dan bekerja secara disiplin sehingga mempunyai kemampuan teknis yang tinggi yang pada tingkat tertentu juga dibarengi dengan kemampuan manajerial yang hebat dalam segala budaya kerja keras dan berprestasi tinggi. Agar kinerja pemerintah semakin

sempurna sesuai dengan harapan masyarakat serta tantangan zaman, harus dibarengi dengan komitmen dan integritas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala kreativitas dan inovasi dalam bekerja. Jelas sekali bahwa integritas, komitmen dan tanggung jawab adalah bahasa lain dari tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan tuntutan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

### **Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia**

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar menurut (Maryam, 2016) yaitu :

1. Tuntutan eksternal: Pengaruh globalisasi memaksa kita untuk menerapkan tata kelola yang baik. Istilah *good governance* mulai muncul di Indonesia pada akhir tahun 1990an, sejalan dengan interaksi antara pemerintah Indonesia, negara asing dan lembaga donor yang menyoroti kondisi obyektif situasi pembangunan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.
2. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab krisis multidimensi yang terjadi saat ini adalah hakikat kekuasaan yang diwujudkan dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan sudah begitu mewabah di negara-negara. semua aspek kehidupan. Masyarakat menilai, kualitas dan kuantitas praktik KKN yang paling mencolok adalah yang

dilakukan oleh pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sesuai dengan panduan Sugiyono (2022), yang berfokus pada fenomena alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus, yang menggali informasi mendalam tentang fenomena tertentu di Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Lokasi ini dipilih karena belum ada kajian terkait implementasi prinsip good governance di desa tersebut. Fokus penelitian meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum, yang diuraikan dalam tabel untuk mendefinisikan sub fokus masing-masing. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih secara purposive, sementara data sekunder diambil dari literatur yang relevan. Informan terdiri dari berbagai perwakilan, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, total 18 orang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi, baik sumber maupun teknik, untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi prinsip-prinsip good governance di Desa Bukit Mas dan menganalisis tantangan yang dihadapi pemerintah desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi prinsip good governance merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Keempat prinsip utama yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini—yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum, masing-masing memiliki subdimensi yang menjadi parameter analisis. Pemerintahan Desa Bukit Mas dijadikan subjek untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam praktik pemerintahan dan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat prinsip tersebut belum diimplementasikan secara optimal, dan masing-masing memperlihatkan kekhasan persoalan yang mencerminkan kelemahan tata kelola desa secara sistemik.

### **Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa menuntut adanya tanggung jawab yang jelas atas pelaksanaan program, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana dan pelayanan publik. Di Desa Bukit Mas, akuntabilitas belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya sistem pelaporan atau evaluasi yang transparan terhadap program-program desa yang dilaksanakan. Dalam aspek tanggung jawab atas kelalaian pelayanan, pemerintah desa cenderung menghindar dari pertanggungjawaban saat terjadi kegagalan program. Kasus air bersih menjadi bukti konkret: bak air baru yang dibangun justru membuat masyarakat kehilangan akses air karena pipa lama dibongkar. Pemerintah desa

tidak memberikan penjelasan, dan tidak ada laporan evaluatif terhadap kondisi tersebut. Dalam hal mekanisme dan prosedur kerja, tidak tampak adanya SOP atau pedoman teknis yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Keputusan diambil secara sentralistik oleh kepala desa tanpa melibatkan unsur teknis lain, dan tanpa dokumentasi kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban. Sedangkan pada dimensi mendahulukan kepentingan masyarakat, ditemukan bahwa kegiatan dan program desa tidak merespons kebutuhan riil masyarakat. Beberapa program seperti bantuan bawang tetap dijalankan walau masyarakat menolak, yang menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Bukit Mas hanya bersifat simbolik dan belum menjadi praktik nyata. Padahal, menurut Pasal 26 ayat (4) huruf c UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

### **Transparansi**

Transparansi sebagai prinsip tata kelola yang baik menuntut pemerintahan desa untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dan menyediakan jalur komunikasi yang memungkinkan publik mengetahui dan mengawasi proses pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek penyaluran aspirasi masyarakat, forum-forum musyawarah desa yang dilakukan hanya bersifat formalitas. Aspirasi warga sering tidak dicatat atau diabaikan dalam keputusan akhir. Misalnya dalam musyawarah

terkait program bantuan pertanian, masyarakat menyampaikan penolakan, namun program tetap dijalankan. Pada aspek akses informasi pelayanan, pemerintahan desa tidak menyediakan papan informasi proyek, dan masyarakat tidak mengetahui rincian RAB dari kegiatan yang berlangsung. Bahkan ketika diminta secara langsung, pemerintah desa tidak bersedia membuka dokumen tersebut kepada publik. Ini menunjukkan tidak adanya saluran atau media komunikasi informasi yang dapat diakses masyarakat. Dalam aspek mekanisme pengaduan, tidak tersedia saluran resmi yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan keluhan atau laporan. Keluhan yang muncul hanya ditampung secara lisan, dan sering kali tidak ditindaklanjuti. Tidak ada petunjuk teknis maupun penanganan pengaduan yang sistematis. Praktik tersebut menunjukkan bahwa transparansi hanya bersifat prosedural, tidak diikuti dengan kemauan politik dan budaya birokrasi terbuka. Ini melanggar Pasal 24 huruf c UU Desa dan semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Partisipasi**

Partisipasi dalam konteks pemerintahan desa bukan hanya keterlibatan fisik masyarakat dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga keterlibatan substantif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada aspek keterlibatan dalam penentuan kesepakatan, ditemukan bahwa keputusan desa diambil lebih banyak oleh kepala desa dan perangkatnya tanpa persetujuan substantif dari masyarakat. Hal ini tampak dalam pelaksanaan program

bawang, yang tetap berjalan meski warga secara terbuka menolak. Terkait ruang untuk kritik dan saran, masyarakat Desa Bukit Mas kerap memberikan masukan, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Bahkan, warga merasa kecewa karena kritik yang diajukan tidak berdampak pada perubahan kebijakan. Dalam hal sosialisasi program, pemerintah desa tidak menyediakan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Akibatnya, warga tidak memahami tujuan, mekanisme, atau manfaat dari program yang dijalankan. Padahal, menurut Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014, masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan desa. Di Desa Bukit Mas, partisipasi hanya sebatas seremonial dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah arah kebijakan desa.

### **Supremasi Hukum**

Supremasi hukum menekankan pentingnya penegakan aturan secara adil dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini merupakan yang paling lemah pelaksanaannya di Desa Bukit Mas. Pada aspek adanya kepastian aturan layanan publik, tidak ditemukan Perdes atau aturan tertulis yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar. Banyak kegiatan dijalankan tanpa mengacu pada prosedur hukum yang jelas. SOP pelayanan, baik dari sisi kualitas bahan bangunan, prosedur penyaluran bantuan, maupun teknis pembangunan, tidak dijalankan. Misalnya pada proyek bantuan seng,

kualitasnya di bawah standar dan harga tidak sesuai dengan RAB, namun tidak ada tindak lanjut hukum terhadap pelaksana atau pejabat terkait. Terkait pemberian reward dan punishment, pemerintahan desa tidak memiliki mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran atau penghargaan terhadap pelaksana yang berprestasi. Kepala desa yang diduga melakukan penyalahgunaan dana desa bahkan tidak pernah disanksi, meskipun telah dilaporkan oleh masyarakat ke Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi landasan pemerintahan Desa Bukit Mas, dan bertentangan dengan Pasal 3 UU Desa, yang menekankan asas kepastian hukum dan keadilan.

## **Empat Kasus Lapangan yang Menjadi Cerminan Masalah Tata Kelola**

### **1. Pembukaan Jalan Desa**

Pada tahun 2021, pemerintah desa membuka jalan penghubung antar dusun menggunakan alat berat. Masyarakat tidak mengetahui besar anggaran, tidak ada papan proyek, dan mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Setelah beberapa bulan, jalan kembali tertutup karena tidak dirawat. Ini menggambarkan kegagalan pada tiga prinsip: tidak ada pertanggungjawaban (akuntabilitas), informasi ditutup (transparansi), dan masyarakat tidak dilibatkan (partisipasi).

### **2. Bantuan Perumahan**

Pada tahun 2024, desa menyalurkan bantuan seng dan semen kepada warga. Seng yang diberikan kualitasnya sangat rendah dan harga yang dituliskan dalam dokumen diduga tidak sesuai dengan nilai pasar. Warga yang meminta salinan RAB ditolak. Bahkan

ketika meminta bantuan untuk menyampaikan keluhan, pemerintah desa tidak merespons. Kasus ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum secara bersamaan.

### 3. Air Minum Bersih

Pemerintah membongkar pipa lama dan menggantinya dengan bak penampung baru. Namun, bak tersebut tidak berfungsi dan tidak mengalirkan air. Warga menjadi korban karena tidak lagi memiliki akses air bersih. Tidak ada evaluasi, tidak ada laporan, dan tidak ada perbaikan. Pemerintah desa lepas tangan tanpa rasa tanggung jawab. Ini adalah bentuk nyata dari runtuhnya prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.

### 4. Budidaya Bawang

Program bantuan pertanian berupa bibit dan pupuk bawang tetap dijalankan meskipun sebelumnya gagal. Warga dan tokoh RT/RW telah menolak karena program sebelumnya merugikan. Program tetap dijalankan secara sepihak, dan setelah kembali gagal, tidak ada laporan pertanggungjawaban. Masyarakat pun tidak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Ini memperlihatkan bahwa suara warga tidak didengar (partisipasi lemah), dan tidak ada evaluasi atas kebijakan yang gagal (akuntabilitas dan supremasi hukum tidak ditegakkan).

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi prinsip-prinsip good governance di Pemerintah Desa Bukit Mas masih belum optimal. Dalam hal akuntabilitas, ditemukan kelalaian dalam pelaporan APBDesa dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, yang

berdampak pada menurunnya kepercayaan. Transparansi belum sepenuhnya diterapkan, terlihat dari minimnya musyawarah di tingkat dusun, keterbatasan akses informasi, dan prosedur pengaduan yang kurang inklusif. Demikian pula dengan partisipasi masyarakat yang belum optimal karena kurangnya sosialisasi menyeluruh dan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi warga, meskipun kritik dan saran diterima. Terakhir, prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia juga belum optimal, ditandai dengan tidak adanya peraturan desa yang jelas untuk pelayanan, kurangnya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta sistem penghargaan dan sanksi yang tidak transparan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar Pemerintah Desa Bukit Mas meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan yang lebih baik, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, menyediakan akses informasi yang mudah, mengembangkan mekanisme pengaduan yang inklusif, mengadakan musyawarah di tingkat dusun, serta menyusun peraturan desa yang jelas dan adil untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, A., & Id, A. C. (2015). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 2302–2752.
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari

- Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>
- Heriyanto, A. (2015). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN*. 151, 10–17.
- Kusnianti Sampulawa, & Avininda Dewi Nindiasari. (2023). Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 527–534. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.2004>
- Lionandiva, G., & Triandi, T. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 607–616. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1604>
- Lumbangaol, J. B. (2014). ( *Studi Analisis Pendekatan Sistem dan Implementasi Pada UNIVERSITAS MEDAN AREA*.
- Maryam, N. (2016). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Palyanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Pelu, A., Madubun, J., & Wance, M. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 124–139. <https://doi.org/10.30598/jgssvol2issue2page124-139>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Putra, H. S. (2017). Good governance. *Breastfeeding Medicine*, 5(6), 323–324. <https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977>
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Senjiliana, A. A. M., Pitoewas, B., & Nurhayati, N. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i1.1189>
- Sugiyono, (2022) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alvabeta
- Yuliana, N. S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik

Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaraan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 108–114. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1455>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

WARTAALOR.com –

(<https://wartaalor.com/2021/08/29/kades-bukit-mas-pantar-dilaporkan-ke-jaksa-terkait-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa/>) diakses pada 2 Agustus 2024